

## ABSTRAK

### **Penyalahgunaan Atribut Kepolisian Oleh Warga Sipil Ditinjau Dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana**

Oleh: Arief Permana Putra

Indonesia adalah negara hukum dimana semua bentuk atau tindakan kriminalitas dapat dipidanaan sesuai aturan yang berlaku. Polisi dan Tentara merupakan aparatur negara yang menjaga keamanan dalam negara maupun diluar negara. Maraknya atribut kepolisian yang dijual bebas baik itu seragam dinas kepolisian, jaket dan baju serta atribut pelengkap lainnya. Pemakaian atribut sebenarnya tidak dilarang oleh Undang-Undang, dengan alasan tidak dilakukannya penyelewengan terhadap penggunaan atribut yang dapat menimbulkan efek negatif bagi nama Kepolisian.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mencari tahu bagaimana perlindungan terhadap masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan atribut kepolisian dan pertimbangan akan pengenaan sanksi terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian oleh warga sipil. Bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mengkaji bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan atribut kepolisian.

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan terutama pada pengaturan dalam KUHP, Undang-undang Kepolisian, Peraturan pemerintah, Peraturan Kepala Kepolisian. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan carai identifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah, jurnal, dokumen, dan data lain yang mempunyai kaitan.

Oleh sebab itu, masyarakat yang mencoba memakai Atribut seragam dinas Kepolisian ini dapat diancam dengan pasal yang berlapis yaitu sebagai berikut **Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal** pasal ini, berlaku untuk seseorang yang memakai atribut dinas kepolisian dengan tidak memiliki maksud dan tujuan yang dapat merugikan orang lain. **Pasal 378** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemakaian atribut ini sebenarnya tidak dilarang oleh Undang-Undang, dengan alasan tidak dilakukannya penyelewengan terhadap penggunaan Atribut dinas kepolisian yang dapat menimbulkan efek negatif bagi nama Kepolisian. Tetapi fakta yang terjadi, hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan alasan

pelaku yang sering ditolak masuk kepolisian, melakukan modus penipuan, agar dihormati lingkungan sekitar, untuk menakut-nakuti warga atau masyarakat, demi keamanan pribadi dan lain-lain sebagainya. apabila ada warga sipil yang menggunakan atribut kepolisian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain akan dapat dikenakan sanksi tindak pidana.

**Kata Kunci** : penyalahgunaan, atribut kepolisian, warga sipil, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## ***ABSTRACT***

### **Police's Uniform Abuse by Civilians In Terms Positive Law Indonesia**

By :Arief Permana Putra

Indonesia is a state of law in which all forms or acts of crime can be criminalized according to applicable regulations. The police and army are the state apparatus who maintain security within the state and outside the state. The rise of police attributes that are sold freely both the police service uniforms, jackets and clothes as well as other complementary attributes. The use of attributes is actually not prohibited by the Law, on the grounds that there is no misuse of the use of attributes that can have a negative effect on the name of the Police.

With this research, the researchers find out how to protect the community in tackling the misuse of police attributes and consideration of the imposition of sanctions against the abuse of police attributes by civilians. The aim is to study and analyze the role of law enforcement officers in tackling and reviewing the forms of sanctions imposed on perpetrators of police atirbut abuse.

This research is a normative legal research with a legislative approach, especially in the provisions in the Criminal Code, Police Law, Government Regulations, Police Chief Regulations. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection uses literature study by identifying the contents of secondary data obtained by reading, reviewing, and studying library materials in the form of legislation, articles, internet, papers, journals, documents, and other related data.

Therefore, people who try to use the uniform attributes of the police service can be threatened with multiple layers, namely as follows Article 508 of the Criminal Code (KUHP) and this Article, applies to someone who uses the attributes of the police service with no intention and goals that can harm others. Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP)

The conclusion of this study is that the use of this attribute is actually not prohibited by the Law, on the grounds that there is no misuse of the use of the attributes of the police service which can have a negative effect on the name of the Police. But the facts that occur, this is used by people who are not responsible for the reason that the perpetrators are often refused entry to the police, do fraud mode, so that the environment is respected, to frighten residents or the community, for personal safety and so forth. . If there are civilians who use the police attribute with the intention of benefiting themselves or harming others, they may be subject to criminal sanctions

**Keywords:** abuse, police attributes, civilians, positive law